



NILAI SOSIAL PADA KEKERABATAN WARGA ADAT LAMPUNG RAJABASA

Alliffa Sheira Aisyafitri¹, Zainudin Hasan²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL)

Email: alliffasheiraaisyafitri@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai sosial yang terkandung dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung Rajabasa di Bandar Lampung. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang mengancam kelestarian tradisi lokal, masyarakat Rajabasa tetap memegang teguh nilai-nilai adat sebagai landasan dalam menjalin hubungan sosial, memperkuat identitas budaya, serta menjaga solidaritas antaranggota komunitas. Sistem kekerabatan adat tidak hanya mengatur hubungan genealogis dan pewarisan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, rasa hormat, tanggung jawab keluarga, serta keseimbangan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Rajabasa serta studi pustaka terkait hukum adat dan budaya Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal masih menjadi dasar hubungan sosial masyarakat, namun nilai-nilai sosialnya telah beradaptasi dengan perubahan zaman. Peran perempuan semakin diakui dalam ranah sosial dan ekonomi, sementara prinsip gotong royong dan musyawarah tetap menjadi fondasi utama kebersamaan. Nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab terhadap keluarga besar, dan solidaritas antarwarga masih lestari, menjadikan adat Rajabasa sebagai sistem sosial yang dinamis, adaptif, dan relevan dengan kehidupan modern.

Kata kunci: nilai sosial, kekerabatan adat, masyarakat Rajabasa, Lampung

Abstract: This study aims to examine the social values embedded in the kinship system of the Rajabasa Indigenous Community in Bandar Lampung. Amid modernization and globalization, which tend to erode local traditions, the Rajabasa people continue to uphold customary values as the foundation for maintaining social relationships, preserving cultural identity, and strengthening community solidarity. The customary kinship system not only regulates genealogical ties and inheritance but also instills noble values such as mutual cooperation, respect, family responsibility, and balance between male and female social roles. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with a traditional leader and literature studies related to customary law and Lampung culture. The findings reveal that the patrilineal kinship system remains the basis of social relations, but its social values have adapted to contemporary changes. Women's roles are increasingly recognized in social and economic life, while cooperation and consensus remain the foundation of communal harmony. Values such as mutual respect, family responsibility, and social solidarity persist, making the Rajabasa customary system a dynamic and adaptive social framework relevant to modern society.

Keywords: social values, customary kinship, indigenous community, Rajabasa, Lampung

PENDAHULUAN

Salah satu unsur kearifan lokal masyarakat adat Lampung adalah sistem kekerabatan. Secara harfiah kata kekerabatan memiliki makna antara lain kerabat, bersaudara dan satu hubungan garis keturunan. Jadi kekerabatan berarti hubungan dua orang atau lebih yang dianggap memiliki ikatan persaudaraan¹. Dalam sistem kekerabatan Masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan(clan) baik garis keturunan lurus atau menyimpang. Keluarga yang merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak-anak, dipimpin oleh orang tua dan

¹ Suwarno, Pairul Syah, Damar Wibisono. "Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, didesa Bulok, Kecamatan Kalianda, kabupaten Lampung Selatan".

mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga, tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kakek nenek, anak-kemenakan, kemamakan, kebibikan, kemertuan, keiparan dan kebesanan².

Kekerabatan merupakan suatu unit sosial yang menghubungkan setiap individu melalui ikatan genetik atau darah yang diperoleh dari salah satu atau kedua orang tua. Karena itu, sistem kekerabatan sering kali diasosiasikan dengan keluarga, baik besar maupun kecil. Sistem ini sangat penting dalam membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul di dalam konteks keluarga.

Menurut Soepomo (2003), hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman³. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sifat yang dinamis, berbeda dengan hukum positif yang cenderung kaku. Sementara itu, Ter Haar (1989) menyatakan bahwa hukum adat adalah 'living law' atau hukum yang hidup dalam Masyarakat, karena keberadaannya tidak hanya berwujud dalam teks atau aturan, tetapi terutama dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, Koentjaraningrat (2009) menegaskan bahwa hukum adat tidak bisa dilepaskan dari sistem kekerabatan, religi, dan budaya setempat, karena hukum adat lahir dari interaksi sosial yang khas dalam masyarakat tertentu⁴.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Bahasa arab yaitu alhakm yang berarti panduan dan adah yang berarti kebiasaan., yang kemudian diadopsi oleh Bahasa belanda menjadi "adat recht". Hukum yang baik dan bermanfaat adalah hukum yang bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh Masyarakat, selain hal yang mendasar yaitu bahwa hukum-hukum tersebut harus berasal dan berakar dari Masyarakat itu sendiri⁵.

Seiring perkembangan zaman, modernisasi dan globalisasi membawa perubahan besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Nilai-nilai individualisme dan rasionalitas modern kerap menggeser makna kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat adat⁶. Meski demikian, masyarakat Rajabasa menunjukkan kemampuan adaptasi yang unik. Mereka tetap memegang teguh prinsip adat sebagai pedoman moral, sambil membuka diri terhadap perubahan sosial yang tidak menghilangkan jati diri budaya mereka. Dalam konteks inilah, sistem kekerabatan adat menjadi wadah utama bagi pelestarian nilai-nilai sosial yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas⁷.

Nilai sosial yang terkandung dalam sistem kekerabatan masyarakat Rajabasa tidak hanya terlihat dalam hubungan keluarga, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari⁸.

² Hilman hadikusuma, Hukum kekerabatan adat, Jakarta: rineka cipta, 1987, hlm 1

³ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Hlm. 15.

⁴ Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 15.

⁵ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 122.

⁶ Yuswanto, Heri Kumiadi, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Zainudin Hasan, Naufal Fikri Asyhamami, Yulia Neta, Ahmad Handoko, Yoses Kharismata Tarigan, Muhtadi. "Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif. Hlm. 5

⁷ Ibid., 57-58

⁸ Kementerian Sosial RI, Laporan Kesetaraan Gender di Masyarakat Adat, Jakarta: Kemenko PMK, 2022, hlm. 23.

Upacara adat seperti pernikahan, khitanan, dan kematian, misalnya, masih dijalankan dengan prinsip gotong royong dan partisipasi kolektif seluruh keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa adat masih berfungsi sebagai sarana memperkuat ikatan sosial dan mempertegas identitas budaya lokal⁹. Di sisi lain, peran perempuan dalam kehidupan sosial juga mulai mendapat pengakuan yang lebih luas, mencerminkan adanya proses adaptasi nilai-nilai adat terhadap perkembangan zaman

Modernisasi dan globalisasi memberikan dampak signifikan terhadap cara pandang masyarakat terhadap adat¹⁰. Sebagian kalangan menilai adat mulai ditinggalkan, namun bagi warga Rajabasa, adat masih dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai upacara adat, pola perkawinan, hingga mekanisme penyelesaian konflik.

Rumusan Masalah

Apakah yang terkandung dalam nilai sosial pada kekerabatan warga adat lampung rajabasa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena dianggap sesuai untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan sarat makna, seperti hukum kekerabatan adat. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Rajabasa, yang dalam penelitian ini disebut sebagai Bapak Agus Toni gelar Dalom Tihang Marga. Beliau merupakan sesepuh adat yang masih aktif dalam berbagai kegiatan adat, seperti pernikahan, musyawarah kampung, dan penyelesaian sengketa.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dari berbagai literatur mengenai hukum adat, antropologi, dan kajian budaya Lampung. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data (menyaring informasi penting), penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan literatur dan pengamatan langsung di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Rajabasa menganut sistem kekerabatan patrilineal. Artinya, garis keturunan ditarik dari pihak ayah, dan anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama keluarga. Sistem ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak waris, peran sosial, hingga tanggung jawab dalam kegiatan adat. Tokoh adat menyampaikan bahwa dalam hal pewarisan, anak laki-laki memperoleh hak lebih besar dibandingkan anak perempuan. Namun, hal ini tidak serta merta mengurangi peran perempuan, sebab perempuan tetap dihormati sebagai pengikat hubungan antar keluarga. Dalam acara adat seperti pernikahan, kematian, atau khitanan,

⁹ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 19.

¹⁰ Suci Rahmadani Putri dkk., "Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," Jurnal Hukum dan Kebudayaan, Vol. 1 No. 4 (2019).

keterlibatan keluarga besar sangat dominan. Kehadiran keluarga bukan hanya sebagai bentuk solidaritas, tetapi juga sebagai kewajiban adat¹¹.

Selain itu, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa terdapat perubahan dalam praktik kekerabatan adat. Generasi muda mulai memberikan ruang yang lebih besar kepada perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan formal, urbanisasi, serta pergeseran nilai akibat modernisasi. Meski demikian, prinsip dasar patrilineal tetap dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Rajabasa¹².

PEMBAHASAN

Sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung Rajabasa berfungsi tidak hanya sebagai struktur genealogis yang menentukan hubungan darah dan pewarisan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mengatur nilai dan perilaku kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial, kekerabatan menjadi dasar terbentuknya solidaritas, rasa tanggung jawab, dan kebersamaan di antara anggota keluarga besar. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan adat seperti *nyeruit* (kebersamaan dalam makan), *ngajuk* (kunjungan sosial), dan upacara keluarga seperti pernikahan atau kematian¹³.

Kekerabatan merupakan suatu unit sosial yang menghubungkan setiap individu melalui ikatan genetik atau darah yang diperoleh dari salah satu atau kedua orang tua. Karena itu, sistem kekerabatan sering kali diasosiasikan dengan keluarga, baik besar maupun kecil. Sistem ini sangat penting dalam membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul di dalam konteks keluarga.

Kehidupan masyarakat Rajabasa yang masih berpegang pada sistem patrilineal memperlihatkan bahwa garis keturunan laki-laki tetap menjadi dasar dalam pewarisan dan kepemimpinan adat. Namun, fungsi sosial dari sistem ini tidak bersifat kaku. Dalam praktiknya, nilai-nilai kekerabatan bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, terutama dalam hal peran sosial dan pengambilan keputusan keluarga. Pertama, dari segi pewarisan, hukum adat Rajabasa masih memberikan prioritas kepada anak laki-laki. Dalam perspektif adat, anak laki-laki dipandang sebagai penerus garis keturunan yang akan menjaga nama baik keluarga serta meneruskan tradisi leluhur¹⁴. Menurut sistem patrilineal, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian warisan daripada kedudukan wanita sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris.

Oleh sebab itu, warisan berupa tanah, rumah, dan harta keluarga umumnya diberikan kepada anak laki-laki. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan masyarakat, praktik pewarisan ini mengalami perubahan. Jika memiliki anak Perempuan yang sudah

¹¹ Zainudin Hasan, (2025). *Kekerabatan Adat, Hukum Adat*, Universitas Bandar Lampung. Hlm 87

¹² Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, Dani Sintara, Bonanda Japantani Siregar. "Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam" Vol 11, No 4 (2022)

¹³ Micselin Sifa Frisandia, Salsabil Ardila. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia", Vol. 1 No 4, 2024

¹⁴ Sandra Natalia, Michellie Candra Wijaya, Giacinta Nadima, Gladys Lydia, Lisentia, "Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia" Vol 10, No 6 (2023)

menikah, maka dia akan masuk pada lingkup kekerabatan suaminya sama seperti ibunya dulu. Sistem kekerabatan juga menghasilkan adanya akibat hukum yang sudah menjadi hak dan kewajiban. Banyak keluarga yang mulai membagi warisan secara lebih adil kepada anak perempuan, baik karena faktor kasih sayang, pertimbangan ekonomi, maupun adanya kesadaran akan nilai kesetaraan gender. Fenomena ini menunjukkan adanya pengaruh hukum nasional, khususnya Kitab Undang Hukum Perdata -Undang dan Komplikasi Hukum Islam, yang mendorong terwujudnya pola pembagian warisan yang lebih egaliter¹⁵.

Nilai sakai sambayan (gotong royong) merupakan inti dari sistem sosial masyarakat Rajabasa.⁴ Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama, tolong-menolong, dan kebersamaan dalam setiap kegiatan sosial. Misalnya, ketika satu keluarga mengadakan hajatan atau menghadapi kesulitan, seluruh anggota keluarga besar dan tetangga akan bergotong royong membantu. Nilai ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan dalam komunitas adat.⁵ Gotong royong juga dipandang sebagai simbol kehormatan sosial. Semakin aktif seseorang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, semakin tinggi pula penghargaan masyarakat terhadapnya.⁶ Nilai ini menjadi pembeda utama antara masyarakat adat dengan kehidupan modern yang cenderung individualistik.

Masyarakat Rajabasa menjunjung tinggi nilai rasa hormat kepada orang tua dan leluhur. Dalam adat Lampung dikenal konsep piil pesenggiri, yaitu prinsip moral yang menekankan kehormatan, harga diri, dan etika sosial.⁷ Rasa hormat tidak hanya diwujudkan melalui sikap sopan, tetapi juga dalam bentuk kepatuhan terhadap keputusan keluarga besar dan tokoh adat. Selain itu, nilai tanggung jawab dalam keluarga besar sangat kuat. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus nama keluarga dan bertanggung jawab menjaga kehormatan serta kesejahteraan keluarga besar. Namun, anak perempuan juga memiliki peran penting sebagai pengikat hubungan antarkeluarga melalui perkawinan dan kegiatan sosial.⁸ Prinsip ini memperlihatkan bahwa nilai sosial dalam kekerabatan masyarakat Rajabasa tidak menempatkan relasi keluarga semata pada struktur hierarkis, tetapi pada harmoni dan keseimbangan antarperan.⁹

Dalam setiap pengambilan keputusan adat, masyarakat Rajabasa mengutamakan nilai nengah nyappur, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.¹⁰ Nilai ini mencerminkan bentuk demokrasi tradisional yang telah lama dipraktikkan masyarakat adat Lampung. Musyawarah tidak hanya berfungsi menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Prinsip musyawarah ini menunjukkan bahwa masyarakat Rajabasa memandang keputusan kolektif sebagai hasil dari kebijaksanaan bersama, bukan dominasi satu pihak.¹¹ Nilai ini juga menjadi dasar etika sosial yang menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung Rajabasa memiliki peran penting

¹⁵ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35-36. (Pengaruh hukum nasional dalam pembagian warisan egaliter.)

tidak hanya sebagai struktur genealogis yang mengatur garis keturunan dan pewarisan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan serta pewarisan nilai-nilai sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial modern, nilai-nilai adat ini terbukti masih relevan karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya. Meskipun sistem kekerabatan Rajabasa masih menganut pola patrilineal, masyarakat menunjukkan adanya dinamika sosial yang positif. Peran perempuan semakin diakui dalam berbagai bidang kehidupan, dan generasi muda mulai memahami adat bukan sekadar warisan tradisional, tetapi sebagai dasar moral dan jati diri budaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai sosial dalam kekerabatan warga adat Lampung Rajabasa merupakan sistem nilai yang hidup dan terus berkembang. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjaga keseimbangan hubungan sosial dan budaya, tetapi juga menjadi sumber kekuatan moral yang mempererat kebersamaan di tengah perubahan sosial dan pengaruh modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Kartodirdjo, Sartono. *Kebudayaan Lampung: Sejarah dan Perkembangan*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2015.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muluk, Khairil Anwar. *Antropologi Sosial: Kajian Budaya dan Masyarakat Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Yuswanto, dkk. *Pembangunan Hukum dalam Ragam Perspektif*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025.
- Zainudin Hasan. *hukum Adat: Universitas Bandar Lampung Press*, 2025.
- Putri, Suci Rahmadani, dkk. "Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 1 No. 4 (2019).
- Maryani, Halimatul, Adawiyah Nasution, Dani Sintara, & Bonanda Japantani Siregar. "Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Waris Islam." *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, Vol. 11 No. 4 (2022).
- Rahman, Ahmad. "Gotong Royong sebagai Nilai Sosial dalam Masyarakat Adat Lampung Rajabasa: Kajian Adaptasi terhadap Globalisasi." *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 15 No. 3 (2021): 78-95.
- Sari, Dewi Puspita. "Dinamika Peran Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Adat Lampung: Antara Tradisi dan Modernisasi." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 42 No. 2 (2020): 145-162.
- Wulandari, Rina. "Pengaruh Modernisasi terhadap Sistem Kekerabatan Patrilineal di Masyarakat Adat Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8 No. 1 (2019): 22-38.
- Seminar Nasional Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan. "Pelestarian Nilai Sosial Kekerabatan Adat Lampung dalam Era Digital." *Prosiding Seminar Nasional*, Universitas Bandar Lampung, 2022.